

**RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
KEPADA TURUT TERBANDING**
Perdata No. 2/Pdt.G/2021/PN.Lbs

Pada hari ini : **KAMIS** tanggal **12 Agustus 2021**, saya **SUGENG TRISNO. SH**, Nip.197206151993031004 Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

➔ **Yal Edison**, bertempat tinggal di dahulu beralamat di, O, O, O, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dahulu sebagai Tergugat.III, sekarang **Turut Terbanding III**

Tentang Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh kuasa Penggugat (Andreas Ronaldo, S.H, M.H) pada tanggal 10 Agustus 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Dalam perkara yang dilakukan antara :

Febrina Firdaus	sebagai	Penggugat/Terbanding
	Berlawanan dengan	
Darussamin Lan. Dkk	sebagai	Tergugat/Pembanding

Berhubung tempat tinggal Tergugat. III sekarang Turut Terbanding tidak diketahui lagi, dan pasti di wilayah Republik Indonesia maka pemberitahuan Kontra Memori Banding ini saya laksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pasal 390 ayat (3) HIR, disana saya bertemu serta dengan Bupati Pasaman dengan permintaan agar Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding ini ditempel pada Papan Pengumuman yang ada di Kantor Bupati Pasaman.

Demikianlah pemberitahuan dan penyerahan memori banding ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan;

Yang Memberitahukan
Jurusita
SUGENG TRISNO, SH



MENGETAHUI

Dan telah menyuruh menempelkan surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding pada papan pengumuman di Kantor Bupati Pasaman Jalan Jenderal Sudirman Nomor 48 Lubuk Sikaping.

Yang Menerima
BUPATI PASAMAN

AGUSMAN, S.H.

